

ABSTRAK

Muhammad Qolbun Salim 1203010097, Pembatalan Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw).

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu aspek dalam hukum perkawinan. Dalam perspektif agama, perkawinan harus dilandaskan pada kejujuran kedua belah pihak, tanpa adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Bahkan, Undang-Undang memberikan landasan hukum bagi pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut terjadi karena adanya penipuan atau salah sangka. Apabila ketika melaksanakan perkawinan para pihak tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, maka keabsahan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan (No.390/Pdt.G/2024/PA.Krw), dan akibat hukum atas ditetapkannya putusan tersebut serta bagaimana perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadapnya.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori tujuan Hukum yang berfokus pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan diselaraskan pada teori Maslahah Mursalah yang berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).

Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode *Content Analysis* dengan pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada naskah hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Sumber data yang di fokuskan pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian primer dan sekunder yaitu salinan Putusan (No.390/Pdt.G/2024/PA.Krw), wawancara kepada narasumber yaitu majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut dan literatur atau naskah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil pada penelitian ini adalah 1) Duduk Perkara pada putusan nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Krw adalah permohonan Pembatalan Perkawinan karena hamil di luar nikah. 2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 390/Pdt.G./2024/PA.Krw mengabulkan permohonan pemohon pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon, majelis menilai telah terjadi pernikahan pemohon dan termohon yang pada saat itu sedang hamil di luar nikah selaras dengan Pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 40 huruf (a). Sehingga hal ini dilandaskan pada pandangan majelis menolak kemafsadatan dan menarik kemaslahatan. 3) Akibat hukum atas dijatuhkannya putusan pembatalan perkawinan tersebut yaitu majelis mengarahkan kepada Kepala KUA yang menjadi turut termohon untuk membatalkan status perkawinannya dan dianggap tidak pernah ada. Selanjutnya, apabila ada harta bersama yang menjadi akibat atas pembatalan tersebut itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian di luar perkara pembatalan perkawinan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Hamil di luar Nikah, Pembatalan Perkawinan